



SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD
TAHUN 2014 PROVINSI JAWA BARAT (STUDI KASUS NOMOR 10-07-
12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)**

*Analysis Decision of the constitutional Court in Deciding Disputes Election Results
2014 Parliament House of West Java (Study Case Number 10-07-12/PHPU-House
of Parliament/XII/2014)*

Oleh:

GIANLUCA SURINDRA V
090710101261

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**



SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD
TAHUN 2014 PROVINSI JAWA BARAT (STUDI KASUS NOMOR 10-07-
12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)**

*Analysis Decision of the constitutional Court in Deciding Disputes Election Results
2014 Parliament House of West Java (Study Case Number 10-07-12/PHPU-
House of Parliament/XII/2014)*

Oleh:

**GIANLUCA SURINDRA V
090710101261**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD
TAHUN 2014 PROVINSI JAWA BARAT (STUDI KASUS NOMOR 10-07-
12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)**

*Analysis Decision of the constitutional Court in Deciding Disputes Election Results
2014 Parliament House of West Java (Study Case Number 10-07-12/PHPU-House
of Parliament/XII/2014)*

Oleh:

**GIANLUCA SURINDRA V
090710101261**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Selalu berfikir positif dan lakukan hal yang terbaik¹

¹Gianluca S.V, *Karangan Sendiri*, Jember. 2015

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta Suryono dan Titik Indriani, yang telah mendoakan, mendidik, memberikan hal-hal yang baik dan positif yang tidak pernah saya terima selama saya menempuh pendidikan dan member kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang saya sayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD
TAHUN 2014 PROVINSI JAWA BARAT (STUDI KASUS NOMOR 10-07-
12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)**

*Analysis Decision of the constitutional Court in Deciding Disputes Election Results
2014 Parliament House of West Java (Study Case Number 10-07-12/PHPU-House
of Parliament/XII/2014)*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

GIANLUCA SURINDRA V

090710101261

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 12 Februari 2015**

**Oleh
Pembimbing,**

**ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP: 196112021988022001**

Pembantu Pembimbing,

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.,M.H.
NIP : 197004101998021001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD TAHUN 2014 PROVINSI JAWA BARAT (STUDI KASUS NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)

Oleh :

GIANLUCA SURINDRA V

NIM : 090710101261

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP: 196112021988022001

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.,M.H.

NIP : 197004101998021001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP : 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

H. EDDY MULYONO, S.H, M.Hum.
NIP: 196802191992011001

ROSITA INDRAYATI, S.H., M.H.
NIP: 197805312005012001

Anggota Penguji

ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP: 196112021988022001

IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H.,M.H.
NIP : 197004101998021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : GIANLUCA SURINDRA V

NIM : 090710101261

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul, “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD TAHUN 2014 PROVINSI JAWA BARAT (STUDI KASUS NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 09 Desember 2014

Yang Menyatakan,

GIANLUCA SURINDRA V
NIM : 090710101261

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT karena hanya oleh kasih anugerah-Nya saja penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR-DPRD TAHUN 2014 PROVINSI JAWA BARAT (STUDI KASUS NOMOR 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014)” sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Diakui bahwa Skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan banyak pihak, terutama dalam memberikan ide, data, koreksi, literatur, dorongan semangat, dan doa dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat baik ini ingin disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis ;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Utama Skripsi yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis ;
3. Bapak H. Eddy Mulyono, S.H, M.Hum. Selaku Dosen Ketua Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji Skripsi kepada penulis ;
4. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. Selaku Dosen Sekretaris Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji Skripsi kepada penulis ;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Prof. Dr. Nurul Gufron, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;

7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H, M.S. selaku Ketua Jurusan/ Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah bersedia membantu dalam berbagai hal ;
8. Ibu Warah Atikah, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dari Penulis yang telah mendidik mulai dari awal masuk kuliah sampai sekarang ini ;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenan mentransfer semua ilmu pengetahuan saat penulis aktif mengikuti perkuliahan, sehingga dengan modal ilmu pengetahuan tersebut penulis dapat mengerjakan skripsi ini dan siap terjun kemasyarakatan ;
10. Bapak Suryono dan Ibu Titik Indriani tercinta yang telah melahirkan, merawat, mendidik, mengasihi, mencintai dan berjuang membesarkan penulis dengan segala upaya dan pengorbanan serta yang selalu mendoakan keberhasilan anak-anaknya, memberikan keceriaan dalam rumah dan saling berbagi dalam suka dan duka ;
11. Adik-adikku tercinta Gianluci Surindri Viandini dan Maulina Surindri Putri Handayani yang telah mendukung, mendoakan, dan membantu saya dalam banyak hal ;
12. Seluruh teman-teman dan orang-orang yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi, semangat dan arahan serta meluangkan waktunya untuk diskusi dan perhatiannya untuk penulis dalam penulisan Skripsi ini ;

Penulis tidak mampu membalas semua kebaikan dan jasa semua pihak, melainkan berharap pada Allah SWT kiranya berkenan membala semuanya kebaikan dengan berkat-berkatnya. Sebagai penutup, penulis berharap Skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya.

Jember, 09 Desember 2014

Penulis

RINGKASAN

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat adalah dengan diadakannya pemilihan umum. Didalam perhitungan hasil pemilihan umum terjadi perselisihan perhitungan hasil suara. Untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum antara komisi pemilihan umum dengan partai politik sebagai peserta pemilu yaitu diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah apakah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dan Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tidak bertentangan dengan asas demokrasi di Indonesia.

Tujuan dari penulisan ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, dan tujuan lainnya adalah untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual, dan asas-asas hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan non hukum serta analisis bahan hukum. Pada bab pembahasan akan dibahas mengenai 2 (dua) hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Penyelesaian Perselisihan hasil pemilihan umum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat hal tersebut diatur didalam undang-undang nomor 24

tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dari pasal 74 sampai pasal 79 dan didalam menjatuhkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tidak bertentangan dengan asas demokrasi di Indonesia sebab undang-undang yang mengatur secara langsung dan tidak langsung sudah disetujui oleh warga Negara Indonesia.

Saran dari penulis hendaklah untuk faktor-faktor yang menjadi kendala proses Mahkamah Kontitusi untuk menjalankan wewenang dan tugas-tugas nya supaya cepat diatasi. Agar tidak mengganggu dan menghambat kinerja mahkamah konstitusi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian.....	3
1.5. Metode Penelitian.....	4
1.5.1. Tipe Penelitian.....	4
1.5.2. Pendekatan Masalah.....	5
1.5.3. Sumber Bahan Hukum.....	6
1.5.4. Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1.Demokrasi.....	10
2.1.1. Demokrasi di Indonesia.....	12
2.1.2. Pengertian Pemilu.....	16
2.1.3. Sifat Pembagian Kekuasaan di Indonesia.....	20

2.2.KPU.....	27
2.2.1. Tugas dan Kewenangan KPU.....	28
2.2.2. Peran KPU dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu.....	30
2.3. Lembaga Peradilan Pemilu di Indonesia.....	31
2.3.1. Pengertian Kewenangan.....	34
2.3.2. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.....	36
2.3.3. Bentuk dan Kekuatan Hukum Putusan MK.....	37
BAB 3 PEMBAHASAN.....	40
3.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum DPR-DPRD provinsi JAWA BARAT	40
3.2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No 10-07- 12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 tidak bertentangan dengan asas demokrasi di Indonesia.....	52
BAB 4 PENUTUP.....	56
4.1. Kesimpulan.....	56
4.2. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

Tabel 1 : Hasil perhitungan ulang di 11 desa kecamatan Cianjur

No	Desa/Kelurahan	Nomor Urut dan Nama Calon	Suara Yang Benar	
1	Babakan Karet	2. Hedi Permana Boy	203	
		3.Wawan Setiawan	41	
2	Bojongherang	2. Hedi Permana Boy	211	
		3.Wawan Setiawan	65	
3	Limbangan Sari	2. Hedi Permana Boy	103	
		3.Wawan Setiawan	69	
4	Makar Sari	2. Hedi Permana Boy	278	
		3.Wawan Setiawan	46	
5	Muka	2. Hedi Permana Boy	117	
		3.Wawan Setiawan	123	
6	Nagrak	2. Hedi Permana Boy	229	
		3.Wawan Setiawan	199	
7	Pamoyanan	2. Hedi Permana Boy	367	
		3.Wawan Setiawan	377	
8	Sawahgede	2. Hedi Permana Boy	177	
		3.Wawan Setiawan	101	
9	Sayang	2. Hedi Permana Boy	466	
		3.Wawan Setiawan	327	
10	Solokpandan	2. Hedi Permana Boy	336	
		3.Wawan Setiawan	59	
11	Sukamaju	2. Hedi Permana Boy	340	
		3.Wawan Setiawan	73	
Jumlah		2. Hedi Permana Boy	2.827	
Jumlah		3.Wawan Setiawan	1.480	

Sumber: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor 10-07-12/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi